

BAB I PENDAHULUAN

Suatu hal yang mendasar terjadi dewasa ini adalah semua sisi kehidupan mengalami perubahan dan perkembangan termasuk halnya dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, maupun manusia dengan lembaga-lembaga yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Semua sisi kehidupan yang berkembang tersebut mau tidak mau tidak luput dari ketentuan perundang-undangan karena dengan adanya perundangan-undangan maka segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berbicara tentang perundang-undangan maka kita secara langsung berbicara tentang hukum.

Di satu sisi kehidupan manusia lainnya adalah masalah kesehatan. Perihal kesehatan ini adalah sebagai dasar bagi manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tanpa adanya kesehatan yang maksimal maka manusia itu tidak akan dapat menciptakan kreativitasnya. Maka dengan alasan yang demikian untuk kata kesehatan tidak dapat dinilai dalam bentuk materi. Bahkan manusia sanggup mengeluarkan harta bendanya sehingga habis agar kesehatannya kembali pulih.

Di Indonesia lembaga-lembaga pelayanan kesehatan ini banyak ditemui, mulai peringkat rumah-rumah sakit, rumah-rumah sakit spesialis hingga ke Puskesmas-Puskesmas pada setiap kecamatan bahkan sistem pengobatan tradisional merupakan suatu pilihan yang terkadang sangat dibutuhkan dalam hal pelayanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai suatu kajian ilmiah tidaklah semua sisi pelayanan kesehatan tersebut diuraikan oleh penulis. Tetapi pembahasan ini dibatasi hanya pada pelaksanaan informed consent dalam perjanjian terapeutik medis di Rumah Sakit Pirngadi Medan.

Pasien pada dasarnya adalah konsumen, demikian juga halnya kedudukan pasien di dalam suatu sistem pelayanan kesehatan maka apabila ia si pasien dihadapkan pada pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama di dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik medis maka ia harus mendapatkan penjelasan sekitar tentang sebab serta akibat jika ia menjaiani terapeutik medis ini. Dengan kata lain kepentingan akan kesembuhan pasien menjadi tujuan utama di dalam suatu pelayanan kesehatan, tetapi untuk menjalankan hal tersebut terutama di dalam pelaksanaan terapeutik medis harus diberikan informasi kepada pasien tentang jenis penyakitnya, serta usaha-usaha yang dapat dilakukan di dalam proses penyembuhannya dan juga akibat-akibatnya, dan hal ini sangat terkait dengan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai suatu dasar terjadinya perjanjian termasuk perjanjian terapeutik medis. Karena dengan adanya Pasal 1313 KUH Perdata tersebut maka para pihak harus mematuhi kesepakatan yang telah disetujuinya tersebut.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul dari skripsi penulis ini adalah " **SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP INFORMED CONSENT DALAM PERJANJIAN TERAUPETIK MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM PIRNGADI MEDAN** ".

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :

- Suatu Tinjauan Hukum, berarti suatu pandangan dari segi Hukum. Hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan ¹
- Informed Consent adalah " merupakan awal dari pembuatan kontrak perawatan. Umumnya kontrak perawatan dibuat, bila seorang pasien menderita suatu penyakit yang hanya dapat disembuhkan dengan suatu operasi (pembedahan) dan suatu operasi mempunyai resiko yang tinggi " ²
- Dalam berarti lawan dari luar.
- Perjanjian adalah " Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu " ³

¹ J.C.T. Simorangkir, Drs. Rudy T. Erwin, SH, J.T. Prasetyo, SH. *Kamus Hukum*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 78.

² H.T. Syamsul Bahri, *Dilema Kontrak Perawatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Pidato pada tanggal 19 Agustus 1998, Fak. Hukum USU, Medan, 1998, hal. 15.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Penerbit Sumur. Bandung, 1985, hal. 7.